

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2021-2026**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026, guna penyalarsan gerak langkah Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan visi misi Bupati / Wakil Bupati terpilih dan sebagai wujud implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah untuk jangka menengah yaitu tahun 2021-2026. Selain itu penyusunan perencanaan bertujuan dalam upaya mempercepat pertumbuhan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan meningkatkan produktivitas masyarakat khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai.

Penyusunan Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap ASN dan manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sei Rampah, September 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



M. ZUHRI LUBIS, SE, M.AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19631230 198403 1 001



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkan dokumen RPJMD melalui Peraturan Daerah maka seluruh Perangkat Daerah merumuskan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi, kemudian BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033

(Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 12);

33. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang

- diperoleh dari pencapaian hasil (*out come*) program Perangkat Daerah;
10. Strategi adalah Langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
 11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
 12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
 13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*out put*) dalam rangka mencapai hasil (*out come*) suatu program;
 14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PD

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif;
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perangkat Daerah yang ditetapkan Rencana Strategisnya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD Sultan Sulaiman
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial
9. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Dinas Ketahanan Pangan
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Dinas Kelautan dan Perikanan
21. Dinas Pertanian
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Badan Pengelola Keuangan dan Aset
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian Daerah
29. Inspektorat
30. Kecamatan Tebing Tinggi
31. Kecamatan Kotarih
32. Kecamatan Dolok Masihul
33. Kecamatan Sipispis
34. Kecamatan Perbaungan
35. Kecamatan Pantai Cermin
36. Kecamatan Bandar Khalipah
37. Kecamatan Dolok Merawan
38. Kecamatan Teluk Mengkudu
39. Kecamatan Tanjung Beringin
40. Kecamatan Sei Rampah
41. Kecamatan Tebing Syahbandar
42. Kecamatan Sei Bamban
43. Kecamatan Pegajahan
44. Kecamatan Serbajadi
45. Kecamatan Bintang Bayu
46. Kecamatan Silinda
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN RENSTRA PD

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah serta menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Kepala BAPPEDA Kabupaten Serdang Bedagai melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala BAPPEDA Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 24 September 2021

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



Diundangkan di Sei Rampah
Pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



H.M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021
NOMOR : 51

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1.Latar Belakang	1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
I.3 Maksud dan Tujuan	4
I.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	6
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	6
A. Kepala Badan	7
B. Sekretaris	8
C. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	9
D. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan	11
E. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan	13
II.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	16
1. Sumber Daya Aparatur	16
2. Kondisi Umum Sarana Prasarana	18
II.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	19
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	25
III.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi	25
III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
III.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	28
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	33
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	33

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEUANGAN	43
BAB VIII	PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah proses penyusunan langkah-langkah sistematis berdasarkan analisa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Proses tersebut digunakan sebagai pertimbangan dasar dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setelah Kepala Daerah terpilih. RPJMD merupakan penjabaran manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan agenda pembangunan sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen tersebut juga digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serdang Bedagai adalah salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, selaku pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, ikut menyusun dokumen perencanaan strategis lima tahunan, yaitu Renstra Bapenda Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas, merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. Program dan Kegiatan Pembangunan serta perencanaan anggaran yang direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai merupakan sarana untuk mencapai Visi RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 yaitu, *"Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai Yang Mandiri, Sejahtera dan Religius di Tahun 2024"*. Melalui implementasi Misi ke-2, yaitu *"Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku"* dan implementasi Misi ke-3, yaitu *"Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan*

menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus swbagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi disaat dan setelah pandemic wabah Covid-19”.

Secara umum fungsi Renstra Bapenda Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan makro perangkat daerah yang dijadikan pedoman dalam hal :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), dokumen perencanaan tahunan sesuai dengan masa perencanaan pada Renstra yang digunakan sebagai dasar penganggaran pendapatan dan belanja Bapenda Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahunnya;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Bapenda Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana diamanahkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah antara Bapenda Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Pemutakhirannya;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Bapenda Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Kabupaten Serdang Bedagai dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai secara berkesinambungan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Prioritas Pembangunan Bapenda Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026;
- b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renja Bapenda Kabupaten Serdang Bedagai dan Perencanaan Anggaran berjalan (2021-2026);
- c. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah terpadu antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah;

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis;

**BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Starategi dan Arah Kebijakan

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEUANGAN

7.1 Indikator kinerja

BAB. VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai fungsi sebagai berikut :

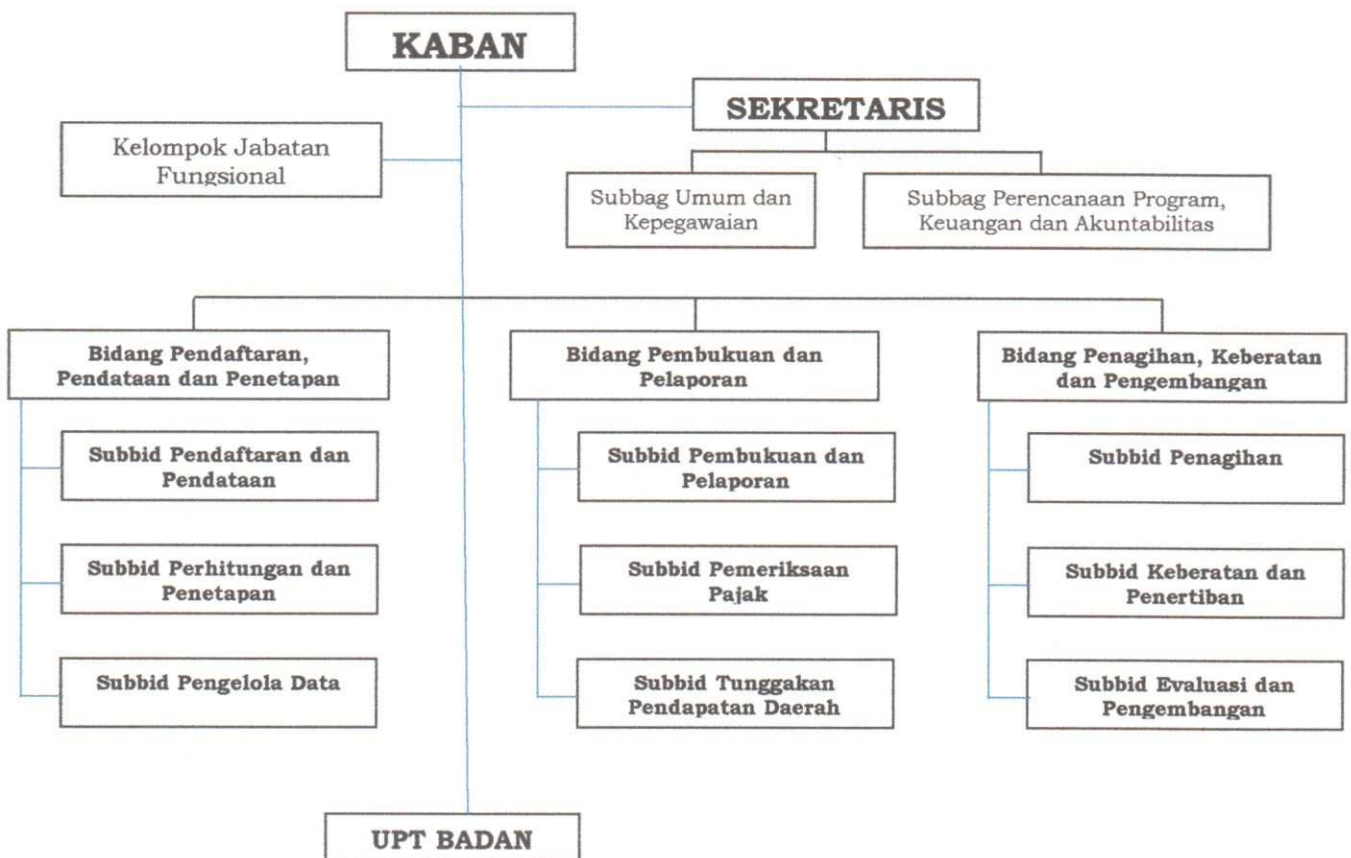
1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
3. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan dan organisasi badan.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Akuntabilitas;
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan dan Penetapan, yang dibantu oleh:
 - a. Subbid Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Subbid Perhitungan dan Penetapan;
 - c. Subbid Pengelola Data.
4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, yang dibantu oleh :
 - a. Subbid Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Subbid Pemeriksaan Pajak;
 - c. Subbid Tunggakan Pendapatan Daerah.

5. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan, yang dibantu oleh :
 - a. Subbid Penagihan;
 - b. Subbid Keberatan dan Penertiban;
 - c. Subbid Evaluasi dan Pengembangan.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, disajikan dalam Gambar 2.1 di bawah ini :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan yang ada pada struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut :

A. KEPALA BADAN

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang Pendapatan Daerah;
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pendapatan Daerah;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pendapatan Daerah;
- 4) Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pendapatan Daerah;
- 5) Pelaksanaan pembinaan pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- 6) Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrative pada unit pelaksana teknis Badan dan pejabat fungsional dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- 7) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- 8) Penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

B. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program, keuangan dan akuntabilitas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- 3) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;

- 4) Penyusunan rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan;
- 5) Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan Badan;
- 7) Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 8) Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 9) Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 11) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Yang mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Badan;
- 2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- 3) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- 4) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Badan;
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Akuntabilitas

Yang mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Akuntabilitas sesuai dengan rencana kerja Badan;
- 2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan;
- 3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Badan;
- 4) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
- 6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya;
- 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

C. KEPALA BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pelayanan urusan wajib pajak daerah, pendataan dan verifikasi subyek dan obyek pajak daerah, penetapan ketetapan pajak daerah dan mengelola data pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- 2) Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
- 3) Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
- 4) Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah;
- 5) Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan dokumen perpajakan berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah;

- 6) Pelaksanaan penerbitan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- 7) Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 8) Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 10) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Kepala Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.

Yang mempunyai tugas :

- 1) Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan pajak daerah;
- 2) Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
- 3) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- 4) Melakukan pelayanan pengaduan di bidang pajak daerah;
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan.

Yang mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan perhitungan dan penetapan Pajak Daerah;

- 2) Menerbitkan Nota Perhitungan Pajak Daerah;
- 3) Melakukan penilaian nilai jual objek pajak;
- 4) Membuat Daftar Ketetapan Pajak Daerah;
- 5) Melaksanakan penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- 6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Kepala Sub Bidang Pengelola Data.

Yang mempunyai tugas :

- 1) Mengelola data wajib pajak daerah;
- 2) Membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak (NOP);
- 3) Melakukan Pengelolaan data pendaftaran perhitungan dan penetapan pajak daerah,
- 4) Melakukan pembuatan dan perubahan peta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. KEPALA BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pencatatan penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah serta pemeriksaan pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- 2) Pelaksanaan pencatatan penerimaan pendapatan daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- 6) Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 7) Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Yang mempunyai tugas :

- 1) Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- 2) Pelaksanaan pencatatan penerimaan pendapatan daerah;
- 3) Menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), DHKP PBB dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

- 4) Penyusunan laporan realisasi harian, mingguan, bulanan dan tahunan penerimaan pendapatan daerah;
- 5) Melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;
- 6) Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 7) Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- 10) Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak.

Yang mempunyai tugas :

- 1) Merumuskan dan menyusun prosedur pemeriksaan pajak daerah;
- 2) Mempersiapkan bahan dan data pemeriksaan pajak daerah;
- 3) Mengumpulkan dan mempelajari berkas Wajib Pajak;
- 4) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
- 5) Melaksanakan kompilasi data wajib pajak dalam rangka pemeriksaan uji kepatuhan dan atau tujuan lainnya;
- 6) Menyiapkan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan pajak daerah;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi, perangkat daerah, unit kerja terkait pemeriksaan pajak daerah;
- 8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Kepala Sub Bidang Tunggakan Pendapatan Daerah.

Yang mempunyai tugas :

- 1) Penyiapan bahan dan data tunggakan pendapatan daerah;

- 2) melakukan perhitungan tunggakan pendapatan daerah;
- 3) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 4) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan lain oleh atasan.

E. KEPALA BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PENGEMBANGAN

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan penagihan, memproses keberatan, penertiban pajak daerah, evaluasi dan pengembangan pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- 2) Pelaksanaan penagihan pajak daerah serta melakukan perumusan penghapusan tunggakan;
- 3) Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- 4) Pelaksanaan penertiban pajak daerah;
- 5) Perumusan kebijakan pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
- 6) Perumusan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- 7) Pembinaan teknis operasional terkait penagihan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
- 8) Perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- 9) Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 11) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bidang Penagihan.

Yang mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan dan mendistribusikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan mendokumentasikan yang berhubungan dengan penagihan;
- 2) Melakukan penagihan pajak daerah, pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- 3) Memproses ketetapan yang telah kadaluarsa dan penghapusan tunggakan;
- 4) Memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- 5) Memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Penertiban.

Yang mempunyai tugas :

- 1) Memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
- 2) Memproses dan merumuskan pengurangan ketetapan pajak daerah;
- 3) Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah;
- 4) Melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB;
- 5) Melaksanakan penertiban pajak daerah;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.

Yang mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang intensifikasi pendapatan daerah;
- 2) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan dibidang intensifikasi pendapatan;
- 3) Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dibidang intensifikasi;
- 4) Menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang pajak daerah, retribusi dan lain-lain PAD yang sah;
- 5) Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi pendapatan daerah;
- 6) Mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 7) Menyiapkan bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan kepala daerah dan Keputusan kepala daerah;
- 8) Melakukan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
- 9) Melakukan evaluasi laporan pendapatan Daerah;
- 10) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

1. Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai hingga pada awal Maret tahun 2021 di dukung oleh sumber daya aparatur / pegawai sebanyak 75 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 36 orang dan tenaga kontrak/honorer sebanyak 39 orang, dengan klasifikasi yang beragam mulai jenis kelamin, pangkat / golongan dan jenjang pendidikan dan diklat yang pernah ditempuh.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
(Menurut Jenis Kelamin, Maret 2021)

BAGIAN/BIDANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepala Badan	1		1
Sekretariat	8	5	13
Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	16	8	24
Bidang Pembukuan dan Pelaporan	8	6	14
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan	19	4	23
Fungsional	-	-	-
Jumlah	52	23	75

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
(Menurut Golongan, Maret 2021)

BAGIAN/BIDANG	GOLONGAN					JUMLAH
	IV	III	II	I	Tenaga Kontrak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepala Badan	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	1	5	1		6	13

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	1	8	-	-	15	24
Bidang Pembukuan dan Pelaporan	-	8	-	-	6	14
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan	1	7	3	-	12	23
Fungsional	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4	28	4		39	75

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
(Menurut Pendidikan, Maret 2021)

BAGIAN/BIDANG	PENDIDIKAN					JUMLAH
	S-2	S-1	D-III/D-I	SMA	SMP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepala Badan	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	1	7	1	4	-	13
Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	1	16	1	6	-	24
Bidang Pembukuan dan Pelaporan	4	7	-	3	-	14
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan	2	10	-	11	-	23
Fungsional	-	-	-	-	-	-
Jumlah	9	40	2	24	-	75

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah yang ada, maka komposisi pegawai dengan jenjang pendidikan Strata S-1 lebih mendominasi yaitu sebesar 53%, selanjutnya jenjang pendidikan SMA sebesar 32%, Pasca Sarjana (S-2) sebesar 12% dan yang paling rendah untuk jenjang pendidikan Diploma (DIII-/D-I) yaitu sebesar 3%.

Beberapa pegawai pada Badan Pendapatan Daerah juga telah mengikuti pendidikan dan latihan baik keahlian/kompetensi maupun pimpinan di berbagai jenjang seperti tertera dalam tabel berikut 2.4 ini.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
(Menurut Diklat Struktural/Pimpinan, Maret 2021)

No	Jenis Diklat	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Spamen/Diklatpim Tk.II	1
2	Spama/Spadya/Diklatpim Tk.III	3
3	Sepada/ Adum/Spala/ Adumla/ Dilklatpim Tk.IV	-
	Jumlah	4

2. Sarana Prasarana

Guna menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mutlak didukung oleh sarana dan prasarana operasional (Inventaris). Dalam melayani masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelayan yang prima, efektif dan efisien. Selengkapny data sarana dan prasarana yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Sarana Prasarana Badan Pendapatan Daerah
(Maret 2021)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	5	unit
2	Mobil Keliling Layanan Pajak Daerah	4	unit
3	Mobil Pick Up	1	unit
4	Sepeda Motor	22	unit
5	Scanner	2	unit
6	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	unit
7	Mesin Ketik Manual Portabel (11-13)	1	unit
8	Mesin Kas Register	1	unit
9	Lemari Besi	5	unit
10	Rak Besi/Metal	1	unit
11	Filling Besi/Metal	5	unit
12	Brand Kas	1	unit
13	Lemari kayu	3	unit
14	Papan Nama Instansi	5	unit
15	Perforator	5	unit
16	Meja Rapat	1	unit
17	Kursi Rapat	1	unit
18	Kursi Tamu	1	unit
19	Kursi Lipat	8	unit
20	Meja Biro	30	unit
21	Sofa	5	unit
22	Moubiler Lainnya	22	unit
23	Gordyn	2	unit

24	Lemari Es	2	unit
25	AC Split	18	unit
26	Kipas Angin	1	unit
27	Televisi	4	unit
NO	NAMA BARANG	JUMLAH	Satuan
28	Loudspeaker	2	unit
29	Dispenser	2	unit
30	P.C Unit/ Komputer PC	28	unit
31	Lap Top	11	unit
32	Printer	26	unit
33	Alat Penghancur Kertas	4	unit
34	Monitor	1	unit
35	Server	9	unit
36	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	unit
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	unit
38	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	11	unit
39	Meja Kerja	40	unit
40	Kursi Rapat di Ruangan Rapat	8	unit
41	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	20	unit
42	Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	unit
43	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	6	ruang
44	Proyektor	1	buah

Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berkeinginan untuk mewujudkan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan dalam pelayanan publik.

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016-2021, diukur berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 yang memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel. 2.7
Realisasi Anggaran Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 s/d 2020

No	URAIAN	Anggaran Tahun (<i>dalam juta rupiah</i>)					Realisasi Tahun (<i>dalam juta rupiah</i>)					Rasio Anggaran dengan Realisasi Tahun (<i>dalam %</i>)					Pertumbuhan anggaran (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.274,0	1.534,7	1.877,8	1.903,9	1.725,8	3.128,3	1.530,9	1.871,2	1.880,5	1.718,0	99,55	99,75	99,65	98,77	99,55	-45,08
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.066,0	1.148,8	552,4	327,3	196,7	2.836,3	1.133,3	538,1	321,3	196,3	92,51	98,65	97,41	98,17	99,80	-93,08
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27,0	0	0	6,0	0	26,6	0	0	6,0	0	98,52	0	0	100,00	0	-100,00
4	Program peningkatan pengembn sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	90,0	95,4	86,0	73,9	44,6	83,2	95,4	85,3	73,8	44,3	92,44	100,00	99,15	99,86	99,33	-46,75
5	Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	75,0	12,0	0	0	0	74,8	12,0	0	0	0	99,73	100,00	0	0	0	-100,00
6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	35,0	100,0	0	0	16,3	35,0	99,7	0	0	16,2	100,00	99,70	0	0	99,39	-53,71
7	Program Peningkatan PAD	2.321,0	2.069,5	2.218,3	2.191,2	1.889,3	1.932,6	2.021,0	1.998,0	2.182,2	1.878,0	83,27	97,66	90,07	99,59	99,40	-2,83
8	Program Peningkatan / Pembinaan Sadar Pajak	0	0	50,0	176,1	216,2	0	0	49,8	172,4	215,9	0	0	99,60	97,90	99,86	333,53
	JUMLAH	8.888,0	4.960,4	4.784,5	4.678,4	4.088,9	8.116,8	4.892,3	4.512,4	4.636,2	4.068,7	91,32	98,63	94,94	99,10	99,51	-49,87

Tabel. 2.8
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 s/d 2020

No	URAIAN	Anggaran Tahun (dalam juta rupiah)					Realisasi Tahun (dalam juta rupiah)					Rasio Anggaran dengan Realisasi Tahun (dalam %)					Pertumbuhan pajak daerah (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Pajak Hotel	220,0	207,0	250,0	350,0	300,0	217,6	247,2	268,6	406,4	303,9	98,92	119,42	107,45	116,12	101,31	39,66
2	Pajak Restoran	1.550,0	2.100,0	2.640,0	3.000,0	2.000,0	1.647,7	2.943,5	3.249,8	3.398,1	2.356,9	106,31	140,17	123,10	113,27	117,85	43,04
3	Pajak Hiburan	700,0	1.000,0	1.200,0	1.250,0	605,0	872,6	1.035,5	905,5	1.004,3	627,2	124,67	103,55	75,46	80,35	103,68	-28,12
4	Pajak Reklame	1.400,0	1.100,0	1.500,0	1.800,0	1.400,0	1.112,5	1.253,6	1.528,7	1.925,8	1.519,1	79,47	113,97	101,92	106,99	108,51	36,55
5	Pajak Penerangan Jalan	18.000,0	24.000,0	27.200,0	29.000,0	28.000,0	20.726,9	25.346,3	28.207,7	30.524,3	28.046,5	115,15	105,61	103,70	105,26	100,17	35,31
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.000,0	8.000,0	6.000,0	4.500,0	4.000,0	13.128,4	6.581,9	6.291,5	4.211,9	3.466,6	119,35	82,27	104,86	93,60	86,67	-73,59
7	Pajak Parkir	170,0	300,0	360,0	350,0	180,0	234,1	281,5	246,7	271,7	207,1	137,72	93,84	68,53	77,66	115,06	-11,53
8	Pajak Air Tanah	950,0	700,0	800,0	800,0	700,0	766,7	724,2	742,9	787,9	797,1	80,71	103,46	92,87	98,49	113,86	3,97
9	Pajak Sarang Burung Walet	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0	38,0	35,0	31,0	31,0	30,5	76,00	116,67	103,33	103,33	101,67	-19,74
10	PBB-P2	11.230,0	13.230,0	18.260,0	19.500,0	15.500,0	9.639,1	10.638,0	15.553	21.801,1	16.569,5	85,83	80,41	85,18	111,80	106,90	71,90
11	BPHB	4.000,0	4.000,0	7.500,0	7.500,0	8.000,0	1.897,5	3.890,6	4.248,0	6.623,6	7.740,5	47,44	97,27	56,64	88,32	96,76	307,93
	JUMLAH	49.270,0	54.667,0	65.740,0	68.080,0	60.715,0	50.281,7	52.977,5	61.274,2	70.986,6	61.665,4	102,52	96,91	93,21	104,27	101,57	22,64

Dari tabel diatas diketahui dari 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terdapat 2 (dua) indikator yang melebihi target yaitu indikator persentase realiasi penerimaan pajak daerah dan indikaor nilai IKM bidang pelayanan pajak daerah, sedangkan 2 (dua) indikator lagi tidak mencapai target yaitu indikator persentase PAD terhadap pendapatan daerah dan indikator persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah. Untuk itu guna pencapaian target kinerja yang belum tercapai tersebut, Bapenda harus melakukan upaya-upaya yang lebih optimal agar target kinerja tersebut kedepannya dapat direalisasikan.

Secara umum walau pertumbuhan pendanaan untuk pelaksanaan tugas Bapenda sejak tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar -49,87%, tetapi kinerja pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 22,64%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah selalu berupaya untuk dapat bersinergi baik horisontal internal antar bidang, eksternal dengan SKPD lain maupun vertikal dengan pemerintahan propinsi dan pusat. Upaya bersinergi tersebut sekaligus untuk menjawab potensi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang guna menghasilkan strategi.

Beberapa tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu meliputi :

- a. Tuntutan masyarakat dan pemerintah atas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel;
- b. Potensi pendapatan daerah khususnya pajak daerah yang belum tergali secara optimal;
- c. Sebagian masyarakat belum memahami kewajibannya sebagai wajib pajak;
- d. Tuntutan masyarakat untuk kemudahan dalam pembayaran pajak daerah dengan tersedianya sarana pelayanan pajak yang dekat dan mudah dijangkau;
- e. Belum optimalnya pelayanan pajak daerah kepada masyarakat;

- f. Masih belum pulihnya perekonomian masyarakat akibat pandemic covid 19 sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak daerah;
- g. Fungsi pembinaan dan pengawasan Pendapatan Daerah masih belum optimal.

Di samping tantangan yang dihadapi tersebut terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu :

- a. Ditetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- b. Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi potensi pendapatan untuk dilakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi baik melalui instrument tarif maupun pengembangan potensi baru;
- c. Potensi pengguna produk layanan dari instansi/SKPD lain dan masyarakat semakin luas;
- d. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang semakin meningkat;
- e. Jumlah sumberdaya manusia pada Badan Pendapatan daerah cukup memadai untuk memberikan pelayanan pajak daerah;
- f. Peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran pajak daerah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja kedudukan dan peran Badan Pendapatan Daerah, meliputi :

1. Badan Pendapatan Daerah merupakan OPD yang diberi mandat pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sebagian urusan desentralisasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan daerah;
2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
3. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif.

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah, yaitu :

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan fungsi fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah;
2. Kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan semakin tinggi, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah objek/wajib pajak serta aset sarana dan prasarana pendukungnya;
3. Masih belum efektifnya forum koordinasi antar OPD Penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah

4. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar benar akurat dan teruji;
5. Tingginya piutang tunggakan PBB yang belum tertagih.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi. Beberapa peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat;
2. Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat dan tingkat distribusinya bagi perekonomian masyarakat yang terus membaik;
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat;
4. Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi potensi pendapatan untuk diintensifikasi maupun ekstensifikasi, baik melalui instrument tariff maupun pengembangan potensi baru.

Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah, adalah :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat baik untuk melaporkan objek pajaknya terutama objek pajak baru maupun kesediaannya untuk dilaksanakan pendataan;
2. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuan pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;
3. Masih belum pulihnya perekonomian masyarakat akibat pandemic covid 19 sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak daerah;
4. Munculnya berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang makin kompetitif dari beberapa provinsi lainnya, yang dapat menekan ketercapaian target pendapatan sesuai asumsi yang direncanakan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 adalah :

**" MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI,
SEJAHTERA DAN RELIGIUS DI TAHUN 2024"**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka akan dilaksanakan dengan 3 misi yaitu

:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, unggul, beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus swbagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi disaat dan setelah pandemic wabah Covid-19.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya.
5. Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan dan kelompok difabel.

Dengan Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut meskipun tidak secara langsung menyebutkan bidang pendapatan daerah namun jelas untuk mewujudkan misi tersebut Badan Pendapatan Daerah ini memiliki peran penting. Hal tersebut disebabkan oleh harus tersedianya anggaran yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang menjadi pondasi untuk melakukan pembangunan dan perbaikan menuju kesejahteraan.

- a. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam Pencapaian Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terlibat pada :
 - a. Misi ke 2 (dua) yaitu Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku

- b. “Misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi disaat dan setelah pandemik wabah Covid-19 dengan tujuan memulihkan perekonomian daerah dengan sasaran meningkatnya daya beli masyarakat”.

Namun, dalam mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai seperti tertuang pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	Masih rendahnya persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	- Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah - Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah
2	Persentase realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Masih rendahnya persentase realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	- Masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajibannya - Tidak tercapainya target PAD oleh beberapa OPD pengelola PAD
3	Persentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah	Masih rendahnya persentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah	- Tingkat kesadaran WP yang masih rendah - Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pajak Daerah

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN RELIGIUS				
NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 2 : Menyelenggarakan Pelayanan Publik dengan Tata kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	- Belum terpenuhinya pelayanan public yang lebih cepat,mudah, murah dan transparan - Kompetensi dan kualitas SDM	- Pemanfaatan teknologi belum optimal - Beberapa SDM kurang relevan	- Regulasi, komitmen pimpinan - Loyalitas SDM
	Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian ,kelautan perikanan,peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus swbagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi			

	disaat dan setelah pandemic wabah Covid-19			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah - Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang operasional pajak daerah - Belum optimalnya penggunaan aplikasi karena belum terintegrasi sistem pengelolaan pajak daerah	- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana - SDM aparatur yang belum menguasai teknologi	- Adanya SOP dan regulasi pajak daerah - Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf di lingkungan Bapenda
		Belum optimalnya pengelolaan investasi	Koordinasi lintas instansi	Komitmen daerah

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai semata, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, tetapi juga dengan adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai berkewajiban untuk menyusun Renstra dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2026.

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2025 : *"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"*.

Berikut disajikan telaahan keselarasan atas Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri terhadap sasaran Rencana Strategis Bdan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Sasaran Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Bapenda	Faktor Penentu	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Belum meratanya kualitas pendidikan dan kompetensi PNS Bapenda	Pemetaan ASN belum optimal	Melaksanakan pemetaan ASN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	- Belum optimalnya basis data wajib pajak daerah - Inovasi yang dibuat belum optimal pemanfaatannya - Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal	- Banyaknya data WP sehingga diperlukan waktu dan biaya - Belum tersosialisasinya inovasi secara optimal - Adanya keenganan / untuk disiplin terlalu keras	- Adanya kemauan untuk meningkatkan kualitas data WP - Meningkatkan sosialisasi - Pelaksanaan waskat secara berkala

3.3.2. Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara adalah : *"Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Profesional, Inovatif dan Bermartabat "*.

Sedangkan Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara adalah :

1. Meningkatkan kapasitas pendapatan daerah yang optimal;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi.

Berikut disajikan telaahan keselarasan atas Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara terhadap sasaran Rencana Strategis Bdan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai .:

Sasaran Renstra BPRD Prov. Sumatera Utara	Permasalahan Pelayanan Bapenda	Faktor Penentu	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	- Belum optimalnya penerimaan PAD	- Tingkat ketergantungan terhadap pajak daerah sangat tinggi	Masih adanya peluang pertumbuhan pendapatan pajak daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	- Belum terpenuhinya sarana pelayanan pajak daerah yang mudah terjangkau masyarakat - Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	- Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal karena terbatasnya anggaran - Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan - Kurangnya sanksi tegas bagi WP yang tidak taat karena tiadanya ASN yang kompeten - Terbatasnya layanan pajak di wilayah kecamatan/desa	- Penyelenggaraan Pelayanan yang terstandar - Peningkatan pelaksanaan sosialisasi pajak daerah baik secara langsung ataupun melalui media cetak dan elektronik - Peraturan pajak daerah yang ada telah mengakomodir penerapan sanksi - Penyediaan mobil keliling, dan pembayaran secara <i>on line</i>
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kualitas ASN belum optimal	Pemetaan dan penempatan ASN belum sesuai dengan kompetensinya	Peningkatan kompetensi ASN melalui bimtek

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tata ruang Kabupaten Serdang Bedagai merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Serdang Bedagai. Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.

Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang antar provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan struktur tata ruang Kabupaten Serdang Bedagai ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota yang dicapai melalui pengembangan-pengembangan fungsi dan pusat kegiatan nasional. Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah. Hal yang secara tidak langsung terkait pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah terkait dengan terjadinya kerusakan jalan akibat dari pengambilan bahan material bukan logam dan batuan. Bahwa untuk mengangkut dan mendistribusikan bahan material tersebut melalui jalan kabupaten dan desa yang terkadang jenis dan kapasitas angkut kendaraan melebihi dari kemampuan daya tahan / kelas jalan, sehingga menyebabkan cepatnya jalan tersebut menjadi rusak. Badan Pendapatan Daerah tidak mempunyai wewenang untuk membatasi jenis/muatan kendaraan yang melalui jalan-jalan tersebut, namun dapat membantu dengan cara pemberlakuan penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

sehingga dana dari hasil pajak daerah tersebut menjadi penerimaan daerah dan dapat digunakan untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak serta pelaksanaan pembangunan lainnya.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah sesuatu apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, apabila tidak dimanfaatkan akan kehilangan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari analisis permasalahan, hambatan dan faktor pendorong terhadap pelayanan SKPD, maka dapat diinventarisir beberapa isu-isu strategis yang harus diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan SKPD dalam lima tahun ke depan.

Adapun isu-isu strategis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai antara lain:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak daerah
- b. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku
- d. Belum optimalnya pelayanan pajak daerah kepada masyarakat
- e. Kualitas ASN yang belum optimal dan merata
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan adanya tujuan sebagai penjabaran dari misi, diharapkan akan memberikan arah operasional Pembangunan yang lebih terukur, objektif dan terinci. Oleh karena itu, tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ini juga sekaligus menggambarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran-sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dapat diuraikan pada tabel 4.1. sebagai berikut :

TABEL. 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran	Kondisi awal RPJMD 2020	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Kondisi Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	- 16,15 %	27,50 %	9,00 %	9,50 %	9,32 %	10,14 %	10,44 %	10,44 %
		Tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah	Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	8,02%	10,00 %	10,10 %	10,33 %	10,51 %	10,73 %	10,95 %	10,95%
		Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah	IKM Pelayanan Pajak Daerah	83	85	85	85	85	85	85	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Berikut disajikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026

VISI : Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai Yang Mandiri, Sejahtera dan Religius di Tahun 2024				
MISI II : Mengelenggarakan Pelayanan Publik dengan Tata kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance) sesuai Dengan hukum dan ketentuan yang berlaku				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah	1. Meningkatkan penyusunan perencanaan, pelaporan kinerja dan penyajian data	1. Penyusunan dokumen perencanaan dan realisasi kinerja tepat waktu	
		2. Penyempurnaan SOP Pelayanan pajak daerah	1. Penerapan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah	
				2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah secara tepat waktu

MISI III : Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titlik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata,
usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus

sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi disaat dan setelah pandemic wabah Covid-19

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1. Tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah	1. Intensifikasi Pajak Daerah	1. Menyusun kajian potensi pajak daerah 2. Melakukan penilaian dan penelitian PBB dan SSPD BPHITB 3. Memberikan stimulus pajak daerah pada investor sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Melakukan sosialisasi, koordinasi dan penagihan pajak daerah 5. Melakukan pemantauan dan pembinaan wajib pajak daerah 6. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah
		2. Ekstensifikasi Pajak Daerah	Melakukan pendaftaran wajib pajak baru
		3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah	1. Update system pengelolaan pendapatan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah 2. Peningkatan kompetensi petugas pajak daerah 3. Melakukan pemutakhiran data subjek dan wajib pajak secara periodik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan arah kebijakan, maka perlu ditentukan rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif yang direncanakan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berikut disajikan Proyeksi Pendapatan Daerah (Pajak Daerah) Kabupaten Serdang Bedagai, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 pada tabel 6.1, 6.2 dan 6.3 di bawah ini :

Tabel 6.1

Proyeksi Pendapatan Daerah (Pajak Daerah) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026

No	Pajak Daerah	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pajak Hotel	500.000.000	550.000.000	605.000.000	665.500.000	732.050.000	1.305.255.000
2	Pajak Restoran	3.500.000.000	3.850.000.000	4.235.000.000	4.658.500.000	5.124.350.000	6.136.785.000
3	Pajak Hiburan	2.000.000.000	2.200.000.000	2.420.000.000	2.662.000.000	2.928.200.000	4.221.020.000
4	Pajak Reklame	2.400.000.000	2.640.000.000	2.904.000.000	3.194.400.000	3.513.840.000	4.865.224.000
5	Pajak Penerangan Jalan	31.000.000.000	34.720.000.000	38.192.000.000	41.629.280.000	45.375.915.200	48.692.160.800
6	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	1.500.000.000	1.650.000.000	1.815.000.000	1.996.500.000	2.196.150.000	2.415.765.000
7	Pajak Parkir	380.000.000	418.000.000	459.800.000	505.780.000	556.358.000	1.111.993.800
8	Pajak Air Tanah	1.500.000.000	1.650.000.000	1.815.000.000	1.996.500.000	2.196.150.000	2.915.765.000
9	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
10	PBB-P2	24.150.000.000	26.565.000.000	30.226.615.000	34.625.925.150	38.358.015.000	41.741.953.294
11	BPHTB	8.000.000.000	10.970.000.000	12.567.350.000	14.588.689.000	18.253.161.151	20.159.854.033
JUMLAH		74.960.000.000	85.243.000.000	95.269.765.000	106.553.074.150	119.263.199.351	133.595.775.927

Tabel 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Awal Renstra Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kendali Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Rendahnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			(21)	(22)
Meningkatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Daerah	Ternyutnya peningkatan kualitas pelayanan publik daerah	Program Perumlingan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	10.732.938.539	BB	11.837.117.880	BB	12.992.231.516	BB	13.812.535.829	BB	14.642.812.214	A	16.097.331.296	A	88.643.822.345	BAPEMDA	Serdang Bedagai		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketepatan dokumen perencanaan, keuangan dan kinerja	%	100	100	31.582.000	74	46.000.000	75	46.000.000	76	46.000.000	78	46.000.000	78	46.000.000	78	56.000.000	78	261.666.666	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen	2	2	7.106.300	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	2	15.000.000	6	62.108.300	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen laporan kinerja dan IKM perangkat daerah	dokumen	2	2	6.975.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	56.975.000	10	56.975.000	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan keuangan SKPD	dokumen	1	1	16.883.200	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	141.985.200	5	141.985.200	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase keterbacaan administrasi pengelolaan keuangan perangkat daerah	%	100	100	9.365.540.200	100	9.887.533.218	100	9.872.135.880	100	10.732.008.378	100	10.732.008.378	100	11.823.963.118	100	12.773.296.793	100	63.771.344.699	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12	9.244.400.390	12	8.947.616.418	12	9.842.227.060	12	10.622.891.578	12	10.622.891.578	12	11.692.636.310	12	12.642.333.953	60	62.294.106.699	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN	bulan	12	12	121.560.000	12	155.615.800	12	129.916.800	12	129.916.800	12	129.916.800	12	129.916.800	12	129.916.800	60	777.144.000	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	%	0	0	-	100	54.000.000	100	74.000.000	100	74.000.000	100	54.000.000	100	66.000.000	100	66.000.000	100	302.000.000	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Pengadaan Paketan Dinas Besar, Atribut	Jumlah paketan dinas beserta atribut yang disediakan	barang	0	0	-	30	24.000.000	30	24.000.000	30	24.000.000	30	24.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	150	132.000.000	BAPEMDA	Serdang Bedagai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berjalan berkesinambungan pelayanan publik	Jumlah pegawai yang mengikuti pelayanan publik	orang	0	0	-	6	30.000.000	6	50.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	32	170.000.000	32	170.000.000	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemeliharaan pelayanan umum	%	100	100	798.201.200	100	883.666.666	100	1.628.462.666	100	1.811.134.462	100	1.078.339.666	100	1.196.911.761	100	5.992.375.154	100	5.992.375.154	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	bulan	140	140	25.346.750	140	27.500.000	140	27.500.000	140	27.500.000	140	27.500.000	140	27.500.000	140	30.000.000	700	165.349.750	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	bulan	3.500	3.500	256.352.400	3000	456.000.000	3000	470.000.000	3.600	460.000.000	3.600	460.000.000	3.600	460.000.000	3.600	506.000.000	18.000	2.704.352.400	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah perlatan rumah tangga yang disediakan	bulan	700	701	30.533.600	800	35.000.000	800	36.462.656	800	36.864.862	800	40.839.666	800	40.817.761	4.000	222.442.464	BAPEMDA	Serdang Bedagai		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	bulan	700	700	36.960.000	800	50.000.000	800	50.000.000	800	50.000.000	800	50.000.000	800	55.000.000	800	55.000.000	4.000	256.660.000	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengantian	Jumlah barang cetak yang disediakan	example	5.000	5.000	208.128.000	10.000	260.000.000	10.000	260.000.000	10.000	260.000.000	10.000	260.000.000	10.000	300.000.000	60.000	1.738.128.000	60.000	1.738.128.000	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perlatan Pundung-Undangan	Jumlah barang pengantian yang disediakan	example	228.700	228.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	60.000	1.738.128.000	60.000	1.738.128.000	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perlatan Pundung-Undangan	Jumlah barang pengantian yang disediakan	example	4.000	4.350	22.537.500	5000	25.000.000	5000	25.000.000	5000	25.000.000	5000	25.000.000	5000	25.000.000	26.000	147.537.500	26.000	147.537.500	BAPEMDA	Serdang Bedagai
		Penyediaan Barang Rapi	Jumlah perlatan dinas rapi	example	100	112	8.400.000	200	130.000.000	200	140.000.000	200	140.000.000	200	140.000.000	200	150.000.000	200	150.000.000	1.000	716.000.000	BAPEMDA	Serdang Bedagai
Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Konstruksi SKPD	Perencanaan dan Realisasi pembangunan barang	%	100	80	34.000.000	91	137.207.382	92	128.000.000	93	137.000.000	94	135.888.375	95	137.207.382	95	701.598.100	BAPEMDA	Serdang Bedagai		
		Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	8	6	34.000.000	15	137.207.382	12	120.000.000	14	137.000.000	14	135.888.375	14	137.207.382	75	701.598.100	BAPEMDA	Serdang Bedagai		
		Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak	Presentase pemungutan pajak	%	100	100	1.817.554.000	100	1.819.200.000	100	1.115.390.000	100	1.122.880.000	100	1.122.880.000	100	1.122.880.000	100	6.524.675.000	BAPEMDA	Serdang Bedagai		
		Pemeliharaan Daerah	Jumlah perlatan, motor dan benda pos lainnya yang disediakan	bulan	500	420	4.265.000	550	6.000.000	550	6.000.000	650	7.000.000	650	7.000.000	650	7.000.000	3.050	37.255.000	BAPEMDA	Serdang Bedagai		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kantor	Jumlah jasa perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	bulan	12	12	12.470.000	12	12.000.000	12	12.500.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	82.470.000	BAPEMDA	Serdang Bedagai		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	12	12	1.000.800.000	12	1.000.000.000	12	1.100.880.000	12	1.100.880.000	12	1.100.290.000	12	1.100.880.000	60	4.405.720.000	BAPEMDA	Serdang Bedagai		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Awal Rencana Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Berkompetensi	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah	Program dan Kegiatan	Pemeriksaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penjualan barang milik daerah dalam kondisi baik	%	95	524.892.000	95	620.552.000	95	632.798.000	95	689.552.889	95	778.154.125	96	848.881.419	95	4.994.844.524	BAPEKDA	Serdang Bedagai	
			Pengadaan Jasa Pemeriksaan, Biaya Pemeriksaan, Pajak, dan Perlengkapan Kendaraan Dinas Operasional dan Layanan Pemeriksaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	1	45.420.000	1	55.891.000	1	59.094.000	1	68.652.500	1	79.021.075	1	89.391.107	5	396.528.282	BAPEKDA	Serdang Bedagai	
			Biaya Pemeriksaan, Pajak, dan Perlengkapan Kendaraan Dinas Operasional dan Layanan Pemeriksaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	10	332.220.000	10	394.641.500	10	394.700.000	10	439.555.000	10	489.133.050	10	549.589.703	50	2.590.429.253	BAPEKDA	Serdang Bedagai	
			Pemeliharaan/ekspansi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	100	142.343.800	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	170.000.000	100	150.000.000	500	917.343.000	BAPEKDA	Serdang Bedagai	
			Pemeliharaan/ekspansi gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperbarui/melakukan	unit	1	0	-	30.000.000	1	40.000.000	1	30.865.089	1	40.000.000	1	60.000.000	5	200.955.098	BAPEKDA	Serdang Bedagai	
			Perencanaan realisasi penerimaan pajak daerah	%	101,57	391.424.000	100	5.204.891.500	100	5.371.988.489	100	5.639.489.200	100	7.438.246.883	100	7.899.784.770	100	32.288.893.553	BAPEKDA	Serdang Bedagai	
			Pemenuhan wajib pajak yang saat membayar pajak	%	56,52	391.424.000	40,40	5.204.891.500	40,40	5.371.988.489	60,85	5.639.489.200	60,13	7.438.246.883	62,78	7.899.784.770	62,78	32.288.893.553	BAPEKDA	Serdang Bedagai	
			Terselenggaranya data pokok pajak daerah	durumen	0	0	0	-	0	155.000.000	-	-	-	-	1	175.000.000	2	330.000.000	BAPEKDA	Serdang Bedagai	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	durumen	0	0	12	3.895.000	12	4.300.000	12	4.170.000	12	4.170.000	12	5.650.000	60	23.485.000	BAPEKDA	Serdang Bedagai	
			Pengadaan dan Penyelesaian Kebijakan Pajak Daerah	durumen	12	10.000.000	12	162.282.700	12	163.370.000	12	201.510.000	12	228.660.000	12	291.550.000	60	1.035.342.700	BAPEKDA	Serdang Bedagai	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	0	0	18	3.897.000.000	3	3.514.000.000	1	3.064.000.000	2	3.359.000.000	18	4.509.791.795	42	18.092.791.795	BAPEKDA	Serdang Bedagai	
			Pendapatan dan Pengeluaran Objek Pajak Daerah	Dua	3.300	1.000	52.400.000	1.000	203.400.000	2.000	220.100.000	2.000	243.800.000	2.000	291.000.000	2.000	280.500.000	9000	1.277.200.000	BAPEKDA	Serdang Bedagai
			Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Dua	0	224.000	-	225.000.000	100.000	602.991.000	110.000	603.004.440	88.667	2.350.828.147	221.400	1.300.000.000	570067	5.471.614.387	BAPEKDA	Serdang Bedagai	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan/Perdesan dan Perkotaan (PBB/P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Dua	2.378	2.000	30.097.000	2.250	138.050.000	2.500	78.210.000	2.750	82.500.000	3.000	88.670.000	3.250	91.350.000	13750	907.267.000	BAPEKDA	Serdang Bedagai
			Pencapaian Wajib Pajak Daerah	data	228.651	224.000	125.552.600	225.000	222.100.000	227.000	246.316.000	229.000	278.427.700	231.000	307.291.536	233.000	346.756.995	1145000	1.525.461.681	BAPEKDA	Serdang Bedagai
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	WP	0	0	-	10.090.000	40	14.500.000	40	17.800.000	40	21.960.000	40	26.500.000	200	80.000.000	BAPEKDA	Serdang Bedagai				
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	durumen	0	12	22.526.000	65.542.800	12	73.440.000	12	78.162.000	12	82.884.000	12	87.930.000	60	410.170.800	BAPEKDA	Serdang Bedagai				
Penghasilan Pajak Daerah	Rp	4,8 Milyar	3,5 Milyar	83.550.000	3,5 Milyar	292.550.000	3,5 Milyar	348.770.000	3,5 Milyar	369.700.000	3,5 Milyar	377.792.000	3,5 Milyar	410.500.000	17,5 M	1.882.242.000	BAPEKDA	Serdang Bedagai			
Penyediaan Kebutuhan Pajak Daerah	%	0	0	-	7.500.000	100	8.500.000	100	8.000.000	100	9.000.000	100	10.000.000	500	44.500.000	BAPEKDA	Serdang Bedagai				
Pengendalian, Pemertasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	WP	12	20	67.200.400	75	110.175.000	30	160.230.000	35	199.165.000	40	240.800.000	45	296.650.000	175	1.073.348.400	BAPEKDA	Serdang Bedagai			
Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Rasio Pajak Daerah	%	60	100	-	88.660.000	100	98.790.000	100	105.580.000	100	111.890.000	100	118.000.000	500	623.420.000	BAPEKDA	Serdang Bedagai				

Tabel 6.3

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026**

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			Perangkat Daerah Penanggung jawab	
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun-1 (2021)														Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
5 02	KEUANGAN																			
5 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP perangkat daerah	BB	BB	10.763.839.030	BB	11.937.173.080	BB	12.992.231.516	BB	13.812.635.829	BB	15.043.812.214	A	16.093.331.286	A	80.643.022.957	Urusan Keuangan (BAPENDA)		
5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	101,57	100	391.434.000	100	5.204.991.500	100	5.717.958.400	100	5.638.469.200	100	7.436.675.683	100	7.899.784.770	100	32.289.313.553	Urusan Keuangan (BAPENDA)		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEUANGAN

Definisi Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (*performance indicators*) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja (*performance indicators*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026, indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dijabarkan dalam tabel 7.1 dan 7.2 berikut ini :

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020		Target Capaian Kinerja Tahun							Kondisi Akhir Periode RPJMD
		Besaran	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	8,02	%	10,00	10,10	10,33	10,51	10,73	10,95	10,95	
2	IKM Pelayanan Pajak Daerah	83	Nilai	85	85	85	85	85	85	85	
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)										
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	
	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	101,57	%	100	100	100	100	100	100	100	

TABEL 7.2

FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
1	Tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah	Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Untuk mengetahui dan meningkatkan kemandirian daerah	Jumlah realisasi PAD $\times 100\%$ Jumlah realisasi Pendapatan Daerah	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah	IKM Pelayanan Pajak Daerah	Untuk mengetahui sejauh mana kepuasan stakeholder akan pelayanan pajak daerah	Nilai IKM	Hasil Survey

BAB VIII

P E N U T U P

8.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan urusan keuangan khususnya sektor pendapatan daerah, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut :

1. Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 s.d. 2026 mengacu dan berpedoman pada Renstra Tahun 2021-2026 ini.

2. Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 berpedoman dan mengacu pada Ranwal Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026, RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode Kelima Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 serta Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2024-2029. Selain itu dapat juga mengacu pada Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2028, Renstra K/L, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2028, dan RPJMN Tahun 2024-2028. Renja Tahun 2024 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026-2030. Selanjutnya, Renja dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Urusan Keuangan Tahun Anggaran 2026.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program dan kegiatan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

1. Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026, dan selanjutnya Renstra menjadi dasar pedoman penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, Perubahan Renstra berpedoman dan mengikuti Perubahan RPJMD;
2. Renstra selanjutnya dijabarkan dalam Renja. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada dokumen Renstra 2021-2026.
3. Program/Kegiatan baru beserta indikator kinerja dan pagu indikatif diselaraskan dengan program/kegiatan pada Tahun 2021 s.d 2026 beserta capaian indikator kinerja.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra secara berkala;
5. Renstra dapat berjalan manakala mendapat dukungan dari seluruh jajaran pada Badan Pendapatan Daerah dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai target indikator yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.